



**PUTUSAN**

**Nomor 10/PDT/2023/PT DKI.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**XXXXXXXXXX**, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, DKI Jakarta dalam hal ini di persidangan tingkat banding memberikan kuasa kepada R. Heru Sugiarto S., S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Trajumas & Partners, Advocates and Counsellors at Law yang berkantor di Jalan Setiabudi No.70, kel. Pondok Kacang Timur, kec. Pondok Aren, kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai Pembanding **semula Penggugat**;

**LAWAN :**

**XXXXXXXXXX**, dahulu beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXX, DKI Jakarta, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 10/PDT/2023/PT DKI. tanggal 5 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, berita acara sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat, semua surat-surat yang diajukan dimuka persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 276/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt. tanggal 22 Agustus 2022 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini di tingkat banding;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan **Pengadilan Negeri**

*Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2023/PT DKI.*



**Jakarta Barat Nomor: 276/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt. tanggal 22 Agustus 2022,**  
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.780.000,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 276/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt. diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara verstek pada tanggal 22 Agustus 2022 dengan hanya dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan selanjutnya Penggugat pada tanggal **30 Agustus 2022**, sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 126/SRT.PDT.BDG/2022/PN.Jkt.Brt. Jo. Nomor: 276/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Tergugat pada tanggal 28 November 2022;

Bahwa atas permohonan tersebut oleh Penggugat diikuti dengan Memori Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 26 Oktober 2022 dan Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 28 November 2022;

Bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, ternyata patra Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: **276/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal tanggal **22 Agustus 2022**, sedangkan permohonan banding diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada tanggal **30 Agustus 2022**, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang, sehingga **permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Barat Nomor: 276/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt. tanggal 22 Agustus 2022 dan Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, maka pertimbangan Pengadilan Tinggi adalah sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat serta benar semua, baik keadaan, maupun alasan-alasan dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya dan Pengadilan tingkat Banding dapat menyetujui serta membenarkan putusan Pengadilan tingkat Pertama yang pada pokoknya berpendapat bahwa gugatan dari Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak diterima, karena Pembanding semula Penggugat menggugat untuk dialihkannya hak asuh anak dari Terbanding semula Tergugat ke Pembanding semula Penggugat masih premature, karena gugatan aquo diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal **28 Maret 2022**, padahal pengasuhan anak-anak baru saja ditetapkan kepada Tergugat selaku ibu kandungnya dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2824 K/Pdt/2021 tanggal **19 Oktober 2021** junctis putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 54/PDT/2021/PT.DKI tanggal 5 April 2021 dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 14 Desember 2020 yang telah berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka mengenai alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat dalam Memori Banding nya, menurut Pengadilan Tinggi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena pada pokoknya alasan-alasan tersebut sudah di pertimbangkan oleh Pengadilan tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan tingkat Pertama dalam putusannya tersebut dijadikan dasar sendiri oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding untuk mempertahankan Putusan Pengadilan tingkat Pertama Nomor: 276/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt. tanggal 22 Agustus 2022 dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya putusan tersebut haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka seluruh biaya dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2023/PT DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Pasal-Pasal dalam Bab III, Bagian 1 dari Undang-Undang R. I. Nomor 20 Tahun 1947 dan Pasal-Pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 276/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt. tanggal 22 Agustus 2022, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 yang terdiri dari **Binsar Pamopo Pakpahan, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Gunawan Gusmo, S.H., M.Hum.** dan **Tjokorda Rai Suamba, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka umum pada hari **Kamis** tanggal **2 Maret 2023** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Noerhayati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Gunawan Gusmo, S.H., M.Hum.**

**Binsar Pamopo Pakpahan, S.H., M.H.**

**Tjokorda Rai Suamba, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Noerhayati, S.H., M.H.**

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2023/PT DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Banding :

1. Biaya Meterai : Rp 10.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya Proses : Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)